



AYAT PIDANA SEKSUAL DALAM TAFSIR *VICTIM PRECIPITATION*

Marli Candra*

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstrak: Kejahatan tidak lahir dari ruang kosong. Kejahatan ada karena adanya interaksi yang terjadi antar individu. Dalam hal ini, Al-qur'an sebagai sumber hukum bagi muslim telah menetapkan aturan terkait dengan pidana, tetapi apakah hubungan intimasi antar pelaku dan korban telah pun dibahas? Tulisan ini bertujuan menggali konsep *victim precipitation* dari sudut pandang ketetapan pidana dalam al-qur'an. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Penelitian ini juga dikuatkan dengan pendekatan analisis deskriptif pada teori *victim precipitation* yang terkandung dalam ayat pidana al-qur'an. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa al-qur'an sebagai sumber hukum, telah sejak lama mengakui adanya peran korban dalam kejahatan seksual. Hal ini tergambarkan secara implisit pada beberapa ayat yang menetapkan kewajiban yang bersifat ketersalingan antara lelaki dan perempuan. Sehingga absennya satu pihak dalam menjalankan kewajibannya, memperbesar kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Hal lainnya yang didapat dari penelitian ini adalah peran korban tidak serta merta merupakan bentuk penyalahan terhadap korban, terlebih penyematan stigma pada korban, karena pertanggungjawaban terhadap tindak pidana tetap disematkan kepada pelaku. Lebih lanjut, ayat pidana seksual secara umum berkaitan dengan penguatan pendekatan preventif dalam ruang lingkup personal maupun komunitas, di samping ayat pidana seksual juga menyangkut pembahasan peranan korban dalam peristiwa kejahatan.

Kata Kunci: Peran Korban, Kekerasan Seksual, Ayat Pidana Seksual

* mcand23@uinsa.ac.id

A. Pendahuluan

Kejahatan masih merupakan permasalahan sosial yang akan terus ada dan berkembang. Perubahan struktur sosial yang terjadi di masyarakat, baik menyangkut faktor ekonomi, politik, maupun lingkungan turut memberikan pengaruh terhadap perkembangan ini. Adanya kejahatan di masyarakat, merupakan sebuah fakta dari sebuah interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Sehingga bisa dikatakan bahwa kejahatan merupakan bagian yang inheren ada dalam setiap kelompok individu. Hal ini bersesuaian dengan apa yang dikutip oleh Dwidja Priyanto dari pendapat Emile Durkheim yang menguatkan normalisasi peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat,² baik di masyarakat tradisional maupun modern, dan pastinya dengan karakteristik yang berbeda.

Kejahatan pada awalnya merupakan perkara privat yang penyelesaiannya berada di tangan korban. Kerugian yang merupakan akibat dari kejahatan terhadap korban disesuaikan dengan bentuk hukuman yang ditetapkan kepada pelaku kejahatan. Hukum lebih fokus kepada orientasi korban, dibanding pelaku kejahatan.³ Hal ini kemudian berubah, ketika terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat yang didasari dengan makin kompleksnya hubungan individu. Sehingga perlu adanya kehadiran negara dalam menyelesaikan konflik yang lahir dari interaksi tersebut.

Pada awal kemunculannya kembali, viktimologi fokus pada kajian-kajian yang mencari jawaban atas peranan korban dalam sebuah kejahatan, hubungan korban dengan pelaku kejahatan serta partisipasinya dalam peristiwa kejahatan. Dalam hal inilah kriminologi melahirkan sub-kajian yang disebut viktimologi.⁴

² Dwidja Priyatno, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 60.

³ John P.J. Dussich, "The Evolution of International Victimology and Its Current Status in the World Today," *Journal of Victimology* 1, no. 1 (2015), h. 38.

⁴ Amira Paripurna et al., *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 8.

Kemunculan viktimologi sebagai kajian yang sistematis ditandai dengan tulisan Hans von Hentig berjudul "*Remarks on the interaction of perpetrator and Victims*" yang mengkaji hubungan antara pelaku kejahatan dan korbannya.⁵ Kemudian pada tahun 1948, von Hentig dalam buku "*The Criminal and His Victim*" lebih memfokuskan kepada korban kejahatan. Dalam buku ini Hentig membahas isu-isu terkait hubungan yang terjalin antara pelaku kejahatan dan korban, aspek penderitaan korban maupun hal yang memicu dan mengakibatkan terjadinya kejahatan, terutama terkait *inherent* karakteristik yang ada pada korban.⁶

Dalam viktimologi, terdapat berbagai ragam teori yang mengkaji korban dalam bingkai peristiwa tindak pidana secara khusus maupun korban dalam perspektif sosial. Satu dari teori yang ada membahas tentang peran korban dalam peristiwa tindak pidana, terutama dalam hal menyangkut kejahatan seksual yang disebut teori *victim precipitation*.⁷ Teori ini telah dikembangkan dalam kajian kejahatan, dan telah ditelaah sebagai dasar pemikiran dalam berbagai karya tulis. Ada yang menemukan, bahwa sejarah kehidupan korban yang penuh dengan kekerasan merupakan gambaran dari persentase keterlibatan korban pada kasus pembunuhan yang dialaminya.⁸ Peran korban juga, di samping asesmen risiko, dan manajemen bahaya sangat berpengaruh dalam telaah terjadinya kejahatan.⁹ Peran korban, bukan dipahami sebagai

⁵ Hans von Hentig, "Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim," *Journal of Criminal Law and Criminology (1931-1951)* 31, no. 3 (1940): h. 303-309.

⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, 1st ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 35.

⁷ Heather Zaykowski and Lena Campagna, "Teaching Theories of Victimology," *Journal of Criminal Justice Education* 25, no. 4 (2014): h. 452-467.

⁸ Lisa R. Muftic and Donald E. Hunt, "Victim Precipitation: Further Understanding the Linkage Between Victimization and Offending in Homicide," *Homicide Studies* 17, no. 3 (2012): h. 239-254.

⁹ Wayne Petherick and Nathan Brooks, "Victim Precipitation: An Outdated Construct or an Important Forensic Consideration?," *Journal Of Forensic Psychology Research And Practice* 21, no. 3 (2021): h. 214-229.

bentuk penyalahan, tetapi lebih pada lahirnya kebijakan preventif yang mencegah terjadinya peristiwa kejahatan.¹⁰

Islam sebagai agama yang *shālih li kulli zamānin wa makānin* (sesuai pada setiap waktu dan tempat), pastinya telah menetapkan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam perkara muamalah dengan *Rabb* (pencipta) dan *makhlūq* (ciptaan). Prinsip-prinsip ini ada yang sudah terjabarkan dalam tulisan para ulama, dan ada pula yang masih berupa harta karun yang harus terus digali dari al-qur'an dan hadis. Beberapa tulisan telah membahas ayat pidana seksual, ada yang melihat pada batasan preventif yang meliputi batasan aurat, pemisahan tempat tidur, aturan izin dalam memasuki rumah orang lain, penjagaan atas pandangan, dan pengenalan atas identitas seksual.¹¹ Ada pula yang fokus pada langkah preventif meliputi ranah keluarga, maupun lingkungan pendidikan,¹² termasuk adanya kebijakan dalam bentuk aturan dari pemerintah, terkait perlindungan hukum, restitusi dan kompensasi¹³ maupun perlindungan preventif dari lembaga pendidikan.¹⁴ Di samping itu,

¹⁰ Riza Alifianto Kurniawan, Iqbal Felisiano, and Astutik, "Penafsiran Victim Precipitation untuk Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (2023): h. 86-96.

¹¹ Ibrahim, Rosmini, and Achmad Abu Bakar, "Pencegahan Holistik Al-Qur'an terhadap Potensi Kekerasan Seksual," *Jurnal Sipakalebbi* 7, no. 1 (2023): h. 18-31.

¹² Zahara Baqiyatus Sholekhah, Sunanul Baroroh, and Ahmad Musonnif Alfi, "Analisis Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Tinjauan Al-Qur'an Dan Hadis," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2022): h. 59-72. Lihat juga Faridatun Nisa et al., "Sex Education Perspektif Al-Qur'an Tinjauan Hermeneutis Ma'na Cum Maghza QS. Al-Nur: 30-31," *Diya al-Afkar: Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis* 10, no. 1 (2022): h. 92-114.

¹³ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent Journal* 2, no. 3 (2021): 342-355.

¹⁴ Nur Lailatul Musyafaah, Achmad Safiudin R, and Hammis Syafaq, "Peran Pusat Studi Gender dan Anak dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022): 117-140.

banyak tulisan yang membahas larangan kekerasan seksual dalam hukum Islam.¹⁵

Apakah mungkin ayat pidana dalam al-qur'an dapat dikaji dalam perspektif *victim precipitation*? Apakah ayat pidana telah menggambarkan peran korban pada peristiwa kekerasan seksual? Pada tulisan ini, peneliti membahas peran korban kejahatan berdasar pada teori *victim precipitation* dan menelaahnya dalam pembahasan ayat-ayat pidana. Hal ini penting, karena pembahasan *victim precipitation* fokus pada peran korban, dan ayat pidana dalam al-qur'an telah pun menetapkan bentuk tindak pidana dan hubungan yang terjalin dalam tindak pidana yang bersifat seksualitas.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan metode analisis deskriptif terhadap ayat pidana yang membahas aspek seksualitas dalam al-qur'an dan kesesuaiannya dengan teori *victim precipitation*. Sumber data penelitian adalah buku referensi viktimologi beserta buku tafsir yang ditulis oleh pada ulama terkait ayat pidana yang menyangkut kejahatan seksual. Penelitian ini juga dikuatkan dengan pendekatan analisis deskriptif pada teori *victim precipitation* yang terkandung dalam tafsir ayat pidana.

B. Pembahasan

1. Peran Korban dalam Konteks Kejahatan

Dalam kejahatan, adanya hubungan antara pelaku dan korban dalam istilah Mendelsohn disebut sebagai *penal couple*. Schafer pula menyebutnya sebagai *functional responsibility* atau *dual responsibility*. Hal ini merujuk pada peran masing-masing dalam terjadinya kejahatan, terlepas dari asumsi bahwa faktor utama lahirnya kejahatan berawal dari diri pelaku itu sendiri, baik dari kebutuhan psikologis, motivasi, integritas moral, maupun terkait kebutuhan ekonomi yang erat kaitannya dengan masyarakat. Pada beberapa

¹⁵ Adinda Cahya Magfirah, Kurniati, and Abd. Rahman, "Kekerasan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 6 (2023): 2581–2590. Lihat juga Cahya Magfirah, Kurniati, and Abd. Rahman, "Kekerasan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 6 (2023): h. 2581–2590.

kasus kejahatan, ditemukan bahwa peran korban sangat dominan, sedangkan pada beberapa kasus lainnya seperti kejahatan atas harta peran korban sangat minim bahkan tidak berperan sama sekali.¹⁶

Berbicara tentang korban, secara tidak langsung juga membahas hal yang berkaitan dengan penyebabnya. Memaknai definisi korban, tergantung pada perspektif sudut pandang mendefinisikan makna kejahatan itu sendiri. Definisi kejahatan secara umum dapat dilihat dari dua perspektif berbeda, dari sudut pandang legal dan sosial. Sue Titus Reid mendefinisikan kejahatan secara yuridis berupa perbuatan yang diatur baik berupa perintah maupun larangan dalam undang-undang.¹⁷ Terkait definisi kejahatan dalam perspektif yuridis ini, Suntherland memberikan kriteria bahwa perbuatan disebut sebagai kejahatan apabila memenuhi tujuh karakter, yaitu:¹⁸

- a. Adanya kerugian (*harm*) baik fisik, psikis, dan harta benda dari sebuah perbuatan. Kerugian ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum;
- b. Bentuk perbuatan yang mengakibatkan kerugian telah diatur oleh Undang-undang, baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Sehingga secara prinsip, tidak ada legeslasi *ex post facto*;
- c. Kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan dengan niat atau kelalaian. Perbuatan yang kemudian mengakibatkan kerugian. Perbuatan ini dapat berupa pidana positif maupun negatif;
- d. Adanya niat atau maksud jahat (*mens rea*) harus ada melekat dengan perbuatan;
- e. Adanya keterkaitan antara perbuatan dan maksud jahat;
- f. Terjalannya keterkaitan antara kerugian yang diderita dengan perbuatan yang dilarang;

¹⁶ James J. Gobert, "Victim Precipitation," *Columbia Law Review* 77, no. 4 (1977): h. 511-553.

¹⁷ Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, 9th ed. (USA: Mc-Graw Hill, 2000).

¹⁸ Edwin H. Sutherland and Donald R. Cressey, *Criminology* (USA, 1978), h. 13-14.

- g. Adanya pidana sebelum perbuatan dinyatakan dilarang, termasuk wujud ancaman yang akan dikenakan.

Ketujuh kriteria ini penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan disebut kejahatan, dan semua kriteria ini harus dipahami secara bersamaan.

Berdasarkan pada definisi kejahatan dalam arti yuridis, terdapat konsekuensi logis yang perlu diperhatikan dalam memahami definisi kejahatan. Bahwa tidak ada kejahatan tanpa adanya sebuah ketetapan dalam bentuk produk undang-undang. Dengan kata lain, perbuatan tidak disebut sebagai kejahatan apabila diizinkan oleh undang-undang, sebagaimana polisi diberi wewenang menangkap pelaku kejahatan, serta menyita harta benda yang diduga hasil dari kejahatan. Hal penting yang sering kali melatarbelakangi kejahatan adalah wujud niat dari pelaku. Hal ini penting untuk membedakan kejahatan dari kelalaian. Di samping dua hal ini, perbuatan tidak dikatakan sebuah kejahatan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh individu yang di mata hukum dianggap tidak kompeten, baik karena umur, maupun karena akal yang tidak berfungsi normal.¹⁹

Sedangkan kejahatan dalam arti sosial, erat terkait dengan pelanggaran 'norma' yang berlaku di masyarakat. Kejahatan akan dilabeli sebagai 'kejahatan' oleh masyarakat ketika perbuatan tersebut:²⁰

- a. Mendatangkan kerugian;
- b. Dicela sebagai perbuatan yang tidak terpuji di masyarakat;
- c. Diatur sebagai perbuatan yang terlarang dalam norma masyarakat;
- d. Memiliki ancaman sanksi dari masyarakat.

Kejahatan dalam perspektif sosiologis ini diartikan sebagai setiap perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat dan

¹⁹ Gwynn Nettler, *Explaining Crime*, ed. David Edwards, Ronald Kissack, and Susan Gamer (Mc-Graw Hill, 1974), h. 14.

²⁰ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi: Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan* (Malang: Setara Press, 2017).

menyebabkan kerugian. Kerugian inilah yang melahirkan resistensi dan pelabelan, di mana kerugian dari perbuatan tidak hanya fokus pada fisik saja, tetapi menyangkut nilai moralitas masyarakat itu sendiri. Sehingga standar yang digunakan untuk dasar penetapan adalah nilai yang diadopsi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sanksi yang diberikan berdasar pada konsesi masyarakat.

Dari dua perspektif definisi kejahatan di atas, dapat dicermati bahwa kejahatan pasti melahirkan korban, baik individu maupun kolektif yaitu masyarakat, baik secara fisik maupun non-fisik, baik secara langsung terdampak maupun tidak secara langsung. Kemudian, dari interaksi yang terjadi antara pelaku kejahatan dan korban melahirkan reaksi, yang berupa hukuman, baik dari negara maupun dari masyarakat. Maka, sebagaimana terma kejahatan, konsep korban juga merupakan konstruksi sosial yang akan dan terus berubah dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.²¹

Kejahatan pada awalnya dipahami dalam konsepsi perbuatan yang timbul dari pelaku tanpa adanya peran korban dalam kejahatan. Tetapi hal ini dibantahkan dengan adanya kajian viktimologi yang fokus meneliti, serta memahami peran korban dalam kejahatan. Dalam kajian tersebut, tergambarlah bahwa pada beberapa kejahatan, korban mempunyai peran yang sangat besar atas kejahatan yang terjadi. Hubungan ini berupa inisiatif dan respons, aksi dan reaksi, dan motif serta niat pelaku maupun korban. Hal ini sesuai dengan apa yang dikutip oleh Ezzat Fattah,²² bahwa;

The law considers certain results and the final moves which lead to them. Here it makes a clear-cut distinction between the one who does and the one who suffers. Looking into the genesis of the situation, in a considerable number of cases, we meet a victim who consents tacitly, cooperates, conspires or provokes. The victim is one of the causative elements.

²¹ Richard Quinney, "Who Is The Victim?," *Criminology* 10, no. 3 (1972): h. 314–323.

²² Ezzat A. Fattah, "Victimology: Past, Present and Future," *Criminologie* 33, no. 1 (2000): h. 23.

Kejahatan tidak terjadi secara *out of box*, ada variable tertentu yang memengaruhi terjadinya, ada faktor masyarakat, faktor lingkungan hidup, faktor dari diri individu pelaku kejahatan, maupun dari korban kejahatan itu sendiri. Kejahatan lahir bukan dari keadaan kosong, tetapi terikat pada waktu, keadaan, dan perbuatan.²³ Untuk menguatkan keterikatan korban dengan peristiwa tindak pidana, bisa dilihat dari klasifikasi korban yang dipaparkan oleh Hentig dan Mendelsohn, adanya renggang sumbangsih korban terhadap kejahatan atas dirinya dapat diklasifikasikan berupa korban yang *innocent*, korban yang setengah bertanggung jawab atas kejahatan, dan korban yang disebut sebagai *guilty victim*.²⁴ Di sini, korban berpartisipasi dalam kejahatan yang dilalukan atas dirinya dengan seberapa besar bentuk pertanggung-jawaban korban atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dalam bentuk provokasi, konfrontasi, maupun perbuatan lainnya yang mengundang perlakuan melanggar hukum.

Victim precipitation dapat diartikan sebagai tanggung-jawab korban terhadap kejahatan atas dirinya. Peran ini bisa berupa peran aktif dalam artian korban melakukan suatu perbuatan yang dalam asumsi pelaku menandakan persetujuan, atau peran pasif dalam bentuk penolakan yang tidak tegas sehingga disalah tafsirkan.²⁵ Peranan korban dalam kejahatan juga dapat berupa *victim facilitation* yang terkait dengan ketidak-sengajaan korban dalam hal yang membuat kejahatan terjadi dengan mudah. Hal ini dapat dicontohkan dari tertinggalnya kunci pada mobil atau motor yang diparkir dan tidak dalam pengawasan, tertinggalnya kunci mempermudah terjadinya pencurian. Partisipasi korban juga dapat terlihat pada *victim provocation*, terjadinya kejahatan diawali dengan

²³ James J. Gobert, "Victim Precipitation," *Columbia Law Review* 77, no. 4 (1977): h. 511-553.

²⁴ Heather Zaykowski and Lena Campagna, "Teaching Theories of Victimology," *Journal of Criminal Justice Education* 25, no. 4 (2014): h. 452-467.

²⁵ Menachem Amir, "Victim Precipitated Forcible Rape," *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science* 58, no. 4 (1967): h. 493-502, <http://www.jstor.org/stable/1141908>.

provokasi dari korban terhadap pelaku kejahatan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kejahatan tidak akan terjadi apabila tidak ada provokasi dari korban.²⁶ Dapat dikatakan bahwa viktimisasi merupakan fenomena sosial yang merupakan sebuah proses *overlapping* hubungan korban dan pelaku, dan bukan hanya peristiwa yang statis.²⁷ Dalam bahasnya Andrew Karmen, tiga konsep di atas berkaitan dengan klausa pertanggungjawaban. *Victim facilitation* berada pada tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan harta benda, di mana kealpaan korban mempermudah tindak pidana pencurian. Sedangkan *victim precipitation* maupun *victim provocation* terjadi pada kasus-kasus terkait kekerasan fisik, contohnya pembunuhan, perkosaan, maupun kejahatan lainnya yang terkait dengan kekerasan.²⁸

Untuk memperkuat adanya peran korban pada kejahatan, Benjamin Mendelsohn, Stephen Schaffer, dan Ezzat E. Fattah telah mengklasifikasikan korban berdasar pada peranan serta tanggung-jawab korban pada kejahatan yang terjadi. Benjamin Mendelsohn membagi klasifikasi korban pada enam tipe, di antaranya terdapat korban yang tanggung-jawabnya sama bahkan melebihi pelaku kejahatan itu sendiri, seperti ketika individu terbunuh karena provokasi perkelahian yang dia inisiasi, ataupun pelaku perampokan yang tewas pada saat melakukan perampokan. Lebih jauh lagi, sebagaimana disampaikan oleh Mary C. Sengstock, bahwa dari enam klasifikasi Mendelsohn, empat klasifikasi berkaitan erat dengan peran korban pada kejahatan.²⁹

Peran korban sebagaimana Mendelsohn gambarkan dalam klasifikasinya, memberikan perspektif berbeda terhadap kasus kejahatan. Hal ini terutamanya menyangkut interaksi antara korban

²⁶ Leah E. Daigle, *Victimology The Essentials*, 2nd ed. (USA: SAGE Publications, 2018), h. 18-19.

²⁷ Zaykowski and Campagna, "Teaching Theories of Victimology."

²⁸ Andrew Karmen, *Crime Victims an Introduction to Victimology*, 7th ed. (USA: Wadsworth Cengage Learning, 2010), h. 114.

²⁹ Mary C Sengstock, *The Culpable Victim in Mendelsohn's Typology* (USA, 1976), h. 2.

dan pelaku kejahatan. Dapat diambil kesimpulan bahwa makin erat interaksi yang terjadi antar korban dan pelaku, maka makin besar pula kemungkinan adanya peran korban dalam kejahatan tersebut. Hal ini dicontohkan pada kasus perkosaan yang mendasari klasifikasi Mendelsohn di atas, hanya anak dan wanita yang dalam keadaan tidak sadar yang benar-benar terbebas dari peran dalam terjadinya kejahatan, dan sesuai dalam klasifikasi sebagai *innocent victims*.³⁰

Peranan korban pada kejahatan juga dibahas oleh Stephen Schafer dalam bukunya yang berjudul *The Victim and His Criminal*, yang menggambarkan peranan penting korban sebagai inisiator kejahatan. Peranan korban diartikan oleh Schafer dalam bentuk *functional responsibility*, di mana peranan korban bukan saja berupa individu pertama yang melakukan pemukulan, tetapi termasuk juga pada pemberian kesempatan dan waktu pada pelaku kejahatan, melakukan provokasi, maupun hasutan dan tingkah laku yang dianggap pelaku kejahatan sebagai ajakan terutama dalam kejahatan seksual. Ada pertanggungjawaban bersama, antara korban dan pelaku, pada terjadinya peristiwa kejahatan.³¹

Dalam tulisan lainnya, Schafer mengaitkan kajian terhadap kejahatan dengan permasalahan tanggung-jawab. Problem kejahatan erat berkaitan dengan dua hal yang saling terhubung; Pertama terkait dengan perbuatan yang menurut undang-undang merupakan sebagai kejahatan. Hal ini terkait dengan bentuk pertanggungjawaban individu atas pilihan untuk berbuat kejahatan, dan berhak atas hukuman yang ditentukan undang-undang. Kedua; terkait dengan motivasi yang mendorong seseorang melakukan perbuatan yang di mata hukum dianggap sebagai kejahatan. Hal ini berkaitan dengan hal-hal yang memengaruhi serta mendorong individu melakukan kejahatan. Pemahaman atas dua hal ini akan memperjelas hal yang menyebabkan seseorang melakukan

³⁰ Sengstock, *The Culpable Victim in Mendelsohn's Typology*, h. 3.

³¹ Stephen Schafer, *Victimology: The Victim and His Criminal* (USA: Reston Publishing Company, 1968), h. 161.

kejahatan, termasuk adanya peran korban yang mendorong terjadi kejahatan atas dirinya.³²

Konsep *victim precipitation* ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Marvin E. Wolfgang dalam sebuah buku berjudul *Patterns in Criminal Homicide*. Teori *Victim precipitation* apabila diaplikasikan pada kejahatan pembunuhan, melihat korban sebagai individu yang menginisiasi tindak pidana tersebut. Dari penelitian tersebut, sebesar 26% persen kasus yang terjadi menggambarkan adanya peran korban dalam kejahatan. Bahkan, korban mempunyai andil yang besar atas terjadinya kejahatan tersebut.³³ Wolfgang memberikan identifikasi adanya peran korban dalam bentuk,³⁴

- a. Adanya hubungan *inter-personal* antara korban dan pelaku kejahatan, seperti hubungan suami-istri, pacar, anggota keluarga, teman dekat atau kenalan.
- b. Pembunuhan berawal dari adu argumen verbal akan hal sepele yang kemudian memuncak dengan kekerasan. Proses dari pertengkaran terkulminasi dalam waktu yang pendek, bisa juga dalam waktu yang lama. Hal ini bisa terlihat dari beberapa kasus pembunuhan dengan mutilasi, pelaku dalam waktu lama mendapatkan kekerasan fisik, psikis, maupun emosional dari korban, sehingga terkulminasi pada waktu terjadinya pembunuhan.
- c. Korban yang mempunyai riwayat sebagai pelaku kejahatan rentan menjadi korban, dalam artian hidup dalam lingkaran kejahatan.
- d. Pengaruh minuman beralkohol dan zat adiktif berpengaruh pada perilaku korban, terutama pada kasus pembunuhan.

³² Stephen Schafer, "Dual Responsibility," in *Criminological Theory Foundations and Perceptions*, ed. Stephen Schafer and Richard D. Knudten (USA: Lexington Books, 1977), h. 47-53.

³³ Sandra Walklate, *Victimology The Victim and The Criminal Justice Process* (New York, NY: Routledge, 1989), h. 3.

³⁴ William G. Doerner and Steven P. Lab, *Victimology* (USA: Elsevier, 2012), h. 7-8.

Peran korban juga tergambar pada beberapa tipologi kasus pembunuhan yang berkaitan dengan beberapa faktor, yaitu; gender pelaku, gender korban, dan hubungan ketertarikan antara korban dan pelaku.³⁵ Hal serupa juga dikemukakan oleh Lisa R. Muftic and Donald E. Hunt yang menguatkan bahwa adanya *overlapping* hubungan antara pelaku kejahatan dan korbannya, mendorong terjadinya *victim precipitation*, walaupun hal ini tidak berlaku dalam semua kasus pembunuhan.³⁶

Pada kasus perkosaan pula, Menachem Amir dalam penelitiannya terhadap kasus perkosaan di Philadelphia antara tahun 1958-1960 dan berdasarkan data kepolisian mendapati bahwa 19% persen kasus kejahatan perkosaan menggambarkan peran korban dalam kejahatan. Amir mendefinisikan peran korban dalam kasus perkosaan sebagai persetujuan korban baik secara implisit maupun eksplisit untuk berhubungan seksual, tetapi menolak untuk melakukannya. Istilah ini juga berlaku untuk kasus-kasus yang diwarnai dengan seksualitas, terutama ketika perempuan menggunakan apa yang dapat ditafsirkan sebagai ketidaksenonohan dalam bahasa dan gerak tubuh, atau merupakan apa yang dapat dianggap sebagai ajakan untuk melakukan hubungan seksual.³⁷

Selanjutnya Amir juga memberikan faktor peran perempuan dalam perkosaan berupa perilaku menggoda, baik dari pakaian maupun gerakan, bahasa, reputasi, dan berada pada tempat dan waktu yang salah. Hal inilah yang diasumsikan oleh pelaku perkosaan sebagai bentuk persetujuan.³⁸ Sehingga Amir dalam kesimpulannya terkait adanya peran perempuan dalam perkosaan, mengatakan bahwa pelaku kejahatan bukanlah satu-satunya

³⁵ Karoliina Suonpää and Jukka Savolainen, "When a Woman Kills Her Man: Gender and Victim Precipitation in Homicide," *Journal of Interpersonal Violence* 34, no. 11 (2019): h. 2398 -2413, journals.sagepub.com/home/jiv.

³⁶ Lisa R. Muftic and Donald E. Hunt, "Victim Precipitation: Further Understanding the Linkage Between Victimization and Offending in Homicide," *Homicide Studies* 17, no. 3 (2012): h. 239 -254.

³⁷ Menachem Amir, *Patterns in Forcible Rape* (USA: The University of Chicago Press, 1971), h. 266.

³⁸ William G. Doerner and Lab, *Victimology*, h. 9.

penyebab dari terjadinya kejahatan perkosaan, dan korban tidak selalu dalam posisi pasif dan tidak bersalah. Peran yang dimainkan oleh korban dan kontribusinya terhadap terjadinya tindak pidana menjadi salah satu hal penting pada disiplin ilmu viktimologi yang sedang berkembang dan penologi terkait hukuman yang adil bagi pelaku perkosaan.³⁹ Maka, dapat disimpulkan dari beberapa kasus di atas, bahwa peran korban dapat terlihat jelas pada kasus kejahatan yang bersifat personal, pasif, dan adanya hubungan antara korban dan pelaku sebelum terjadinya kejahatan. Peran korban dapat berupa perbuatan, dan perkataan yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan, baik secara aktif maupun pasif. Hal lain yang juga turut mendorong terjadinya kejahatan, adalah budaya masyarakat, tempat, maupun waktu yang disalah tafsirkan oleh pelaku ketika melakukan kejahatan.⁴⁰

2. *Victim Precipitation* pada Ayat Pidana Seksual

Kejahatan dalam perspektif Islam dipandang sebagai segala perbuatan (aktif maupun pasif) yang bertentangan dengan ketetapan risalah yang dibawa oleh nabi Muhammad. Definisi ini merupakan pemaknaan kejahatan dalam arti bahasa yang menekankan pada hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan. Islam mengandung kebenaran dan keadilan, segala perbuatan yang bertentangan dengan dua prinsip ini dapat dikatakan bertentangan dengan Islam.⁴¹ Sedangkan dalam terminologi pidana, kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan melakukan atau meninggalkan yang dilarang oleh syariat dengan diancam pidana sesuai apa yang ditetapkan dalam alqur'an dan hadis maupun ketentuan pemerintah.⁴² Dalam bahasanya Imam Mawardi, kejahatan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat dengan

³⁹ Amir, *Patterns in Forcible Rape*, h. 275-276.

⁴⁰ V. V. Devasia, "Victimology and the Role of Victim in Crime," *Cochin University Law Review* (1980): h. 223-225.

⁴¹ Muhammad Abū Zahroh, *Al-Jarimah* (Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1998), h. 19.

⁴² Muḥammad Rusydī Muḥammad Ismā'īl, *Al-Jināyat Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Cairo: Dār al-Anṣār, 1983), 82. Definisi ditulis sebagai berikut: **فَعَلٌ أَوْ تَرْكٌ حَرَمَتُهُ الشَّرِيعَةُ وَأَمْرٌ بِالْعِقَابِ عَلَيْهِ بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ**

konsekuensi hukuman berupa *ḥad* dan *ta'zīr*.⁴³ Hal ini menggambarkan bahwa kejahatan dalam Islam, bukan hanya terkait perkara dunia *an sich* tetapi berhubungan erat dengan aspek *ukhrawi*, spritualitas dan agama. Sebuah perbuatan akan disebut sebagai kejahatan apabila;⁴⁴

- a. Perbuatan, baik yang dilarang maupun yang diperintahkan, baik bersifat aktif maupun pasif, harus berdasar pada ketentuan syariat;
- b. Perbuatan tersebut harus bersifat *obligatory*;
- c. Perbuatan yang dilarang harus menetapkan hukuman di dunia dalam bentuk *ḥad* dan *ta'zīr*, dan terkait ketiadaan hukuman atau pelaksanaan hukuman tersebut, maka hukumannya di akhirat.

Kejahatan dalam Islam terbagi pada beberapa klasifikasi. Ada kejahatan yang ancaman pidananya termaktub dalam al-qur'an dan hadis, ada pula yang diserahkan ketentuan pidananya pada pemerintah berdasarkan pada kepentingan masyarakat. Kejahatan yang tertulis pada sumber hukum pidana Islam, ialah: tindak pidana pembunuhan (القَتْلُ), murtad (الرَّدَّةُ), mabuk (الشُّرْبُ أَوْ السُّكْرُ), zina (الزَّوْنَا), qadzaf (القَذْفُ), pencurian (السَّرْقَةُ), perampokan (الْحِرَابَةُ), dan pemberontakan (الْبَغْيُ).⁴⁵ Kejahatan juga dapat diklasifikasikan berdasar pada faktor tujuan dan kepentingan yang dilindungi, berdasar pada faktor kerugian yang diakibatkan, kejahatan yang berkaitan dengan bentuk ancaman yang dikenakan, dan sebagainya.⁴⁶

Terhadap pelbagai bentuk kejahatan ini, terdapat tiga perlindungan yang diberikan oleh Islam pada individu dan masyarakat, terutama pada kejahatan seksual. Pertama,

⁴³ Imam Al-Mawardī, *Al-Ahkām Al-Ṣultāniyyah*, ed. Ahmad Jad (Cairo: Dār al-Hadīts, 2006), h. 322. Definisi ini tertulis محظورات شرعية رَجَرَ اللهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعَزِيرٍ

⁴⁴ Ismā'īl, *Al-Jināyat Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, h. 82-83.

⁴⁵ Ismā'īl, *Al-Jināyat Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, h. 393.

⁴⁶ 'Izzat Ḥusnain, *Al-Nazāriah Al-'Āmmah Li Al-'Uqūbah Wa Al-Tadābir Al-Iḥtirāziyah Baina Al-Sharī'ah Wa Al-Qānūn* (Egypt: Al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1988), h. 38-47.

perlindungan dalam bentuk pendekatan punitif. Hal ini tergambar pada ayat 15-16 surat al-Nisā' yang menetapkan kurungan rumah bagi perempuan dan pengenaan penderitaan terhadap lelaki. Pidana pada ayat ini masih bersifat *ta'zīr* yang ketentuannya diserahkan kepada pemerintah. Baru dengan turunnya ayat 2 surat an-Nūr dan hadis *rajm*, pidana *ta'zīr* dirubah ke pidana *ḥad* yang ancaman pidana ditetapkan dengan cambuk dan *rajm*.⁴⁷ Perlindungan hukum ini lebih mengedepankan pendekatan pidana terhadap pelaku sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak publik yang telah dilanggar. Minimal, dengan adanya ancaman pidana, ada rasa takut yang ditimbulkan. Walaupun, adanya ancaman tidak mesti serta merta mencegah individu agar tidak berbuat tindak pidana.⁴⁸

Perlindungan kedua berkaitan dengan perlindungan pre-emptif. Perlindungan ini berupa penguatan atas pemahaman diri perempuan terhadap dirinya. Baik berkaitan dengan pengetahuan terhadap batas aurat antar sesama perempuan, atau dengan lawan jenis. Hal ini tertuang pada ayat 59 surat al-Aḥzāb, ayat 26 surat al-A'raf, dan ayat 31 surat an-Nūr. Pendekatan pre-emptif ini juga dikuatkan dengan adanya pendidikan seksual yang tergambar secara tidak langsung dengan keharusan mengajarkan anak adab membuka kamar saudara atau orang tua. Pada ayat 58 surat an-Nūr, ada tiga waktu yang diharuskan untuk mengetuk pintu kamar, yaitu waktu sebelum subuh, saat istirahat siang, dan waktu istirahat malam. Tiga waktu ini merupakan waktu individu beristirahat, dan kemungkinan besar batasan aurat dalam berpakaian tidak terlalu diperhatikan. Sehingga keharusan mengetuk pintu merupakan etika penghormatan atas wilayah privasi yang perlu dilindungi, termasuk atas anak sekalipun.

Perlindungan ketiga yang terdapat dalam al-qur'an ialah perlindungan dalam bentuk kebijakan preventif. Langkah preventif

⁴⁷ Muḥammad Salīm Al-'Awā, *Fī Uṣūl Al-Nizām Al-Jināiyyi Al-Islāmiyyi: Dirāsah Muqāranah*, 1st ed. (Cairo: Nahḍah Miṣr, 2006), h. 262.

⁴⁸ Muḥammad Salīm Al-'Awā, *Fī Uṣūli Al-Nizām Al-Jināi Al-Islāmi*, h. 274.

ini bisa terlihat dengan adanya larangan mendekatkan diri pada perbuatan zina, baik individu yang berpotensi menjadi pelaku maupun korban. Hal ini bisa dilihat dari keumuman ayat 32 dari surah al-Isrā', di mana konteks ayat terkait pelarangan semua sebab dan faktor yang mengarah pada zina.⁴⁹ Maka, lahirlah pelarangan *khalwat* dan *ikhtilāt*, karena dua perbuatan ini mendekatkan individu pada perbuatan zina. Lebih jauh lagi, pelarangan terhadap mendekati perbuatan zina ini berdasarkan pada akibat yang ditimbulkan dan dampaknya terhadap masyarakat secara tidak langsung.⁵⁰ Zina, dalam bahasa qur'an dikaitkan dengan tiga sifat. Sifat pertama yaitu, zina berkaitan dengan *fāḥisyah* (فاحشة) yaitu sebuah perbuatan yang mengakibatkan kerusakan masif bagi kehidupan. Hal ini tergambar dengan dampak zina pada keluarga, terutama terabaikannya perlindungan terhadap anak. Kedua, *maqtan* (مَقْتًا) dalam arti perbuatan zina tidak akan pernah mendatangkan ketenangan pada individu, dan pastinya bertentangan dengan penghormatan atas kejujuran dalam hubungan keluarga. Ketiga, perbuatan zina menyamakan manusia dengan hewan, dalam konteks ketiadaan perlindungan atas hak dan kewajiban yang lahir dari sebuah perjanjian. Zina, tidak melahirkan sebuah perjanjian yang diakui di depan hukum.⁵¹

Lebih lanjut, pada ayat 30-31 surah an-Nūr, pendekatan preventif juga tergambar dari adanya perintah menjaga pandangan dan menjaga kemaluan yang ditujukan kepada lelaki dan

⁴⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidati Wa Al-Shariati Wa Al-Manhaji*, ed. Vol 8, edisi 10. (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), h. 74.

⁵⁰ Korban dapat diklasifikasikan langsung maupun tidak langsung. Korban langsung ialah mereka yang menderita karena akibat langsung dari tindak pidana yang terjadi. Sedangkan korban tidak langsung bisa diartikan sebagai korban yang lahir karena adanya korban langsung. Contohnya adalah keluarga korban pembunuhan, korban langsung adalah individu terbunuh, sedangkan keluarga korban adalah korban tidak langsung. Dalam konteks kekerasan seksual, di samping korban langsung, Masyarakat juga terdampak secara tidak langsung oleh tindakan pelaku. Hal ini berkaitan dengan runtuhnya nilai moralitas yang dianut oleh masyarakat.

⁵¹ Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidati Wa Al-Shariati Wa Al-Manhaji*, h. 75-76.

perempuan. Hal ini kalau dianalisis lebih lanjut akan dapat digambarkan bahwa; terjadinya kejahatan seksual erat kaitannya dengan penjagaan dua hal di atas, di mana penjagaan dua hal tersebut menihilkan terjadinya kejahatan seksual; Absennya satu aspek dari dua hal tersebut pada satu pihak dalam mendorong terjadinya kejahatan seksual; dan terjadinya kejahatan pastinya melahirkan korban, dan dalam terjadinya kejahatan tersebut ada peran korban. Dua ayat yang terkandung dalam surah an-Nūr di atas menggambarkan keterhubungan antara korban dan pelaku dalam kejahatan seksual. Hilangnya salah satu atau kedua unsur yang disebutkan pada ayat tersebut, akan melahirkan korban kejahatan dan pelakunya.

Terkait dengan ayat an-Nūr ini, Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī mengatakan bahwa menjaga pandangan dari perkara yang diharamkan merupakan bentuk preventif perlindungan dari keburukan hati dan tergelincirnya individu karena syahwat nafsu berahi. Pendekatan preventif ini lebih difokuskan pada wanita, terutama terkait dengan hiasan luar, lekuk tubuh, suara, agar ditampakkan hanya pada yang berhak. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan seksual.⁵² Kalau digambarkan, kejahatan seksual dapat terjadi apabila;

No	Unsur	Lelaki	Perempuan	Keterangan
1	Menjaga Pandangan	✓	✓	Persentasi terjadinya kejahatan sangat kecil, terutama karena korban tidak memiliki peran.
	Menjaga Kemaluan	✓	✓	
2	Menjaga Pandangan	✓	x	

⁵² Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī, *Rawī'iu Al-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām Min Al-Qur'ān*, 3rd ed. (Bairut: Muassasah Manāhil al-'Irfān, 1980), h. 147.

	Menjaga Kemaluan	✓	x	Kejahatan seksual dapat terjadi
3	Menjaga Pandangan	x	✓	Kejahatan seksual kemungkinan besar dapat terjadi
	Menjaga Kemaluan	x	✓	
4	Menjaga Pandangan	x	x	Kemungkinan besar sangat dapat terjadi
	Menjaga Kemaluan	x	x	

Ketika ketersalingan terjadi dalam menjaga dua unsur yang disebutkan di atas, maka persentase terjadinya kejahatan seksual amat sangat kecil. Sebaliknya, ketiadaan penjagaan mengakibatkan persentase terjadinya peristiwa kejahatan makin besar, dan kedua belah pihak memegang peranannya masing-masing. Dalam keadaan salah satu pihak gagal menjaga unsur pada ayat an-Nūr, maka ada kemungkinan tindak pidana kejahatan seksual kemungkinan terjadi.

Pada ayat 32 dan 33 surah al-Aḥzāb, Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī menyatakan bahwa adanya peran perempuan dalam kejahatan seksual tergambar secara tidak langsung dengan adanya pelarangan berbicara secara lemah lembut dengan lelaki selain suami. Cara berbicara dengan lemah lembut ditakutkan akan mendorong lahirnya fantasi liar dari lelaki untuk melakukan kejahatan. Hal tersebut dapat disalah tafsirkan oleh individu yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya, sehingga berniat buruk terhadap individu perempuan tersebut.⁵³ Jadi, esensi bukan terletak pada larangan terkait lemah lembutnya, tetapi fokus pada langkah preventif dari terjadinya kejahatan.

⁵³ Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī, *Ṣafwah At-Tafāsīr*, 4th ed. (Bairut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1981), h. 523-524.

Hal ini juga di bahas dalam tafsir yang ditulis oleh Ibn Katsir, bahwa ayat 32 dan 33 diturunkan khusus bagi perempuan.⁵⁴ Ada tiga hal yang berkenaan perintah yang menjadi fokus tulisan ini, pertama kata *فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ* mengandung larangan untuk berbuat lemah-lembut dalam perkataan kepada lelaki (selain suami). Lemah lembut di sini bukan dalam artian perilaku normal dan dalam bentuk kesopanan, tetapi ada bentuk dorongan seksual yang dinyatakan dalam komunikasi verbal. Sehingga lelaki yang mendengar akan mengasumsikan adanya persetujuan dalam hubungan seksual.⁵⁵ Hal ini dikuatkan dengan kalimat *فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ*, bahwa bukan lemah lembut *an sich* yang menjadi fokus pelarangan, tetapi dampak yang ditimbulkan dan perlindungan terhadap perempuan.

Hal ini juga senada dengan perintah *وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ* yang mengharuskan perempuan agar berada dalam rumah, meminimalisir kegiatan di luar rumah dengan hanya pada hal-hal penting saja. Hal ini sejalan dengan teori rutinitas yang menggambarkan bahwa kerentanan individu akan makin besar dengan besarnya persentase kegiatan yang dilakukan di luar rumah, karena potensi keterpaparan individu makin besar apabila berada di ruang publik. Menyangkut ini, ada beberapa syarat yang mesti ada Ketika terjadinya sebuah kejahatan: pertama, adanya target korban yang sesuai. Perempuan akan sangat rentan menjadi korban kejahatan karena faktor intrinsik yang melekat pada dirinya. Perempuan merupakan salah satu kelompok dari tiga belas klasifikasi kelompok rentan yang di gambarkan oleh Hans von Hentig.⁵⁶ Sehingga perlu adanya perhatian khusus, dan perlindungan yang memadai dalam menghindari terjadinya viktimisasi terhadap perempuan; kedua, ketiadaan aspek penjagaan yang meliputi penjagaan personal maupun tehnikal. Aspek personal

⁵⁴ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim (Tafsir Ibn Katsir)*, ed. Sāmi Ibn Muḥammad Al-Salāmah, 2nd ed. (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), h. 408-409.

⁵⁵ Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqīdati Wa Al-Shari'ati Wa Al-Manhaji*, Vol 11, h. 330.

⁵⁶ Hans Von Hentig, *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime*. (New Haven: Yale University Press, 1948), h. 406.

berkaitan dengan kewaspadaan individu terhadap kemungkinan dirinya mengalami viktimisasi. Sedangkan aspek teknis berkaitan penjagaan yang berasal dari lingkungan, meliputi kehadiran penjaga keamanan, pintu atau gerbang yang terkunci, maupun adanya CCTV; dan ketiga, pelaku yang termotivasi melakukan tindak pidana. Motivasi ini dari yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan internalisasi nilai yang terjadi dalam diri yang berkaitan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, termasuk individu korban itu sendiri.⁵⁷ Sehingga tidak salah kalau Hentig menggambarkan hubungan pelaku dan korban sebagai *the duet frame of crime*.⁵⁸

Di samping itu, larangan yang ketiga pada dua ayat 32 dan 33 surah al-Aḥzāb terletak pada kalimat *وَلَا تَبْرُجْنَ تَبْرُجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى* yang menggambarkan gaya hidup kebiasaan perempuan dalam menampakkan bagian yang seharusnya ditutup.⁵⁹ Kebiasaan ini dapat menciptakan dan menguatkan stigmatisasi terhadap perempuan di masyarakat, apalagi terhadap korban kekerasan seksual. Dari tiga aturan yang terkandung dalam ayat 32 dan 33 ini, dua larangan terakhir menggambarkan rutinitas dan gaya hidup yang acapkali memberikan kontribusi dalam memberikan kesempatan pada pelaku untuk melakukan tindak pidana.

Terkait ataupun tidak, *victim precipitation* erat diasumsikan sebagai *victim blaming*, di mana korban didudukkan pada pihak yang ikut bersalah terhadap lahirnya kejahatan.⁶⁰ Hal ini terlihat dari efek penelitian Amir terkait perkosaan, di mana peran korban dapat terlihat dari empat karakteristik yang ada;

⁵⁷ Larry J. Siegel, *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*, 13th ed. (USA: Cengage Learning, 2018), h. 82.

⁵⁸ Von Hentig, *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime*, h. 383.

⁵⁹ Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidati Wa Al-Shariati Wa Al-Manhaji*, Vol 11, h. 328.

⁶⁰ Nicole V. Lasky, "Victim Precipitation Theory," in *The Encyclopedia of Women and Crime*, ed. Frances P. Bernat and Kelly Frailing (John Wiley & Sons, Inc., 2019), h. 1-2.

- a. Usia muda;
- b. Terpengaruh oleh minuman beralkohol;
- c. Hubungan saling mengenal yang terjadi sebelum terjadinya tindak pidana;
- d. Reputasi buruk yang dimiliki oleh korban.

Empat karakteristik ini mengiring asumsi bahwa korbanlah yang mendorong terjadinya kejahatan atas dirinya, sehingga pelaku bisa dikatakan sebagai *reciper* dari dorongan yang diberikan oleh korban. Amir dalam penelitiannya menyatakan bahwa peran korban bukan merupakan fakta tetapi erat kaitannya dengan persepsi sebagai fakta dalam pemikiran pelaku terhadap waktu, kondisi dan tingkah laku korban.⁶¹

Kesalahpahaman inilah yang mengakibatkan perubahan perspektif terhadap *victim precipitation* menjadi *victim blaming*. Hal ini diperkuat dengan prinsip *volenti non fit injuriu* (*To one who consents no harm is done*) menggambarkan bahwa adanya persetujuan menunjukkan adanya pertanggungjawaban bersama, sehingga korban juga patut disalahkan dalam peristiwa kejahatan atas dirinya. Ada *shifting responsibility* yang terjadi dari pelaku ke korban.⁶² Memang, pada awal kemunculannya, viktimologi terutama teori *victim precipitation* digunakan oleh Mendelsohn sebagai dasar pembelaan atas pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan. Tetapi, dalam perkembangannya, teori ini digunakan sebagai dasar analisis penelitian mengkaji dinamika perilaku kejahatan, dan pendekatan non-stigma terhadap korban.⁶³

Individu, terutama perempuan sebagai korban perkosaan tidak hanya menjadi korban atas kejahatan perkosaan, tetapi juga menjadi

⁶¹ Wayne Petherick, Arathi Kannan, and Nathan Brooks, "Victim Precipitation: an Outdated Construct or an Important Forensic Consideration?," *Journal of Forensic Psychology Research and Practice* (2020).

⁶² j Harvey, "Categorizing and Uncovering 'Blaming The Victim' Incidents," *Journal of Social Philosophy* 26, no. 2 (1995): h. 46-65.

⁶³ J. J. M van Dijk, "Introducing Victimology," in *Caring for Crime Victims: Selected Proceedings of the Ninth International Symposium on Victimology*, ed. J. J. M. van Dijk, R. G. H. van Kaam, and J. Wemmers (Amsterdam: Criminal Justice Press, 1997), h. 1-12.

korban untuk kedua kalinya (*secondary victimization*) dalam bentuk stigma yang berasal dari keluarga dan masyarakat. Sehingga, seringkali korban kejahatan perkosaan secara khusus maupun korban pelecehan seksual secara umum tidak melaporkan peristiwa tindak pidana tersebut kepada pihak berwenang.⁶⁴ *Victim blaming* ini berdampak pada kepercayaan diri korban, yang mengakibatkan penurunan partisipasi korban dalam kehidupan sosial. Adanya hubungan antara korban dan pelaku sebelum peristiwa tindak pidana juga memperbesar kemungkinan lahirnya *victim blaming*. Hal ini berbeda apabila perkosaan atau bentuk perbuatan pelecehan lainnya dilakukan oleh orang asing, maka stigma akan sangat kecil dilekatkan pada korban.⁶⁵

Secara umum, ada tiga karakteristik yang melekat pada konsep *victim blaming*; pertama, terkait kerugian (*harm*) yang melekat pada label korban yang mempunyai peran dalam kejahatan; kedua, terkait dengan perubahan fokus dari orientasi kejahatan dari pelaku ke korban; ketiga, terkait dengan dampak moral yang merusak kredibilitas korban.⁶⁶ Selain karakteristik ini, bentuk dari *victim blaming* juga beragam. Susan Wendell memberikan empat gambaran kemungkinan bentuk viktimisasi terhadap korban dalam stigma *victim blaming*;⁶⁷

1. Menyalahkan atau menghakimi seseorang untuk situasi di mana dia dirugikan/menjadi korban dan di mana dia tidak memiliki kendali atas peristiwa kejahatan tersebut.
2. Fokus pada korban, apakah korban melakukan provokasi atau mendorong terjadinya tindak pidana yang merugikan,

⁶⁴ Tomas Stahl, Daniel Eek, and Ali Kazemi, "Rape Victim Blaming as System Justification: The Role of Gender and Activation of Complementary Stereotypes," *Social Justice Research* 23, no. 4 (2010): h. 239–256.

⁶⁵ Claire R. Gravelin, Monica Biernat, and Matthew Baldwin, "The Impact of Power and Powerlessness on Blaming the Victim of Sexual Assault," *Group Processes & Intergroup Relations* 22, no. 1 (2019): h. 98–115.

⁶⁶ Harvey, "Categorizing And Uncovering 'Blaming The Victim' Incidents."

⁶⁷ Susan Wendell, "Oppression and Victimization; Choice and Responsibility," *Hypatia* 5, no. 3 (1990): h. 15–46.

ketika tindakan tersebut ilegal atau tidak bermoral bahkan jika ada semacam provokasi atau dorongan.

3. Terkait tanggung jawab, penekanan pada pentingnya pilihan yang dimiliki korban dalam suatu situasi daripada keterbatasan pilihan yang dipaksakan oleh orang yang menyakiti atau mengancam korban.
4. Fokus pada karakter korban, bukan pada bentuk pertanggungjawaban pelaku kejahatan.

Victim blaming bukan saja berdampak negatif pada korban, tetapi merupakan gambaran nyata terkait sudut pandang yang dangkal terkait permasalahan kejahatan seksual. Maka, tidaklah mengherankan jikalau banyak kasus kejahatan seksual yang terjadi tidak dilaporkan ke pihak berwajib, ataupun dilaporkan yang kemudian diselesaikan secara kekeluargaan tanpa/dengan melalui pengadilan.

Keterkaitan *victim precipitation* dan *victim blaming* dapat terlihat dari tujuannya dalam melihat korban. *Victim precipitation* sebagai suatu teori melihat peran korban sebagai kajian kritik untuk membuat kebijakan pidana yang lebih berpihak kepada korban, baik secara legal maupun perubahan budaya masyarakat. Termasuk juga membuat langkah-langkah preventif dalam penanganan kejahatan, terutama dari sisi korban.⁶⁸ Sedangkan *victim blaming* merupakan asumsi salah terhadap korban yang disebabkan sudut pandang yang sempit terkait kejahatan seksual maupun moralitas. Penyematan kesalahan kepada korban merupakan sebuah *fallacy*,⁶⁹ sebagaimana penyematan tersebut ditetapkan hanya pada pelaku, karena kejahatan terjadi bukan hanya tanggung-jawab pelaku, tetapi tanggung-jawab masyarakat, lingkungan, sistem pengadilan, termasuk korban itu sendiri.

⁶⁸ Rani Hendriana, "The Prevention of Victim Precipitation in the Criminal Acts of Fornication and Coition Against Children," in *The 1st International Conference On Law, Governance and Social Justice*, ed. A. et al. Raharjo (Purwokerto: EDP Sciences, 2018).

⁶⁹ Richard Double, "Blaming the Victim and Blaming the Culprit," *Think* 10, no. 5 (2005): h. 21-24.

Di samping itu, untuk mencegah terjadinya peristiwa kejahatan, fokus analisis tidak hanya pada kisaran pelaku kejahatan dan berbagai faktor yang mendorong perbuatan kriminal, tetapi juga perlu analisis mendalam terhadap kriteria korban dari kejahatan yang terjadi. Terlebih dengan adanya perubahan yang dinamis pada tindak kejahatan, kajian terhadap pelaku dan korban perlu lebih mendalam dilakukan untuk memahami hakikat kejahatan yang terjadi di masyarakat.

C. Kesimpulan

Setelah penelaahan teori *victim precipitation*, baik dalam perspektif viktimologi maupun tafsiran ulama terhadap ayat pidana seksual, didapati bahwa korban, mempunyai posisi penting dalam terjadinya tindak pidana. Sehingga, dengan melakukan langkah-langkah perlindungan preventif terhadap korban, secara tidak langsung mencegah terjadinya tindak pidana. Adanya peran korban dalam sebuah peristiwa kejahatan tidak menafikan tanggung-jawab pelaku tindak pidana. Walaupun dalam putusan terkait kasus tindak pidana tersebut, ada atau tidak adanya peran korban turut akan mempengaruhi keadilan putusan yang akan ditetapkan. Maka, makin jelasnya gambaran hubungan antara pelaku dan korban, akan berakibat pada pengurangan atau pemberatan hukuman yang diberikan.

Korban dalam perspektif hukum pidana Islam erat kaitannya dengan keberadaan lemah, sehingga dari awal risalahnya, perlindungan dalam langkah preventif pada kejahatan sudah menjadi prioritas utama dalam al-qur'an. Dalam perkembangannya, prinsip dan langkah preventif ini harus dibahasakan dengan bahasa keilmuan modern, sehingga nilai yang terkandung dalam risalah keislaman tidak hanya menjadi tulisan semata, tetapi diimplementasikan pada kehidupan masyarakat secara umum. Maka, perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut yang dapat menggali lebih dalam ruh Islam yang terkandung dalam ayat maupun hadis.

Daftar Pustaka

- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent Journal* 2, no. 3 (2021).
- Al-'Awā, Muhammad Salīm. *Fī Uṣūli Al-Nizām Al-Jināi Al-Islāmī*. Kairo: Nahḍah Miṣr, 2006.
- Al-'Awā, Muḥammad Salīm. *Fī Uṣūl Al-Nizām Al-Jināiyyi Al-Islāmiyyi: Dirāsah Muqāranah*. 1st ed. Cairo: Nahḍah Miṣr, 2006.
- Al-Mawardī, Imam. *Al-Ahkām Al-Ṣultāniyyah*. Edited by Ahmad Jad. Cairo: Dār al-Hadīts, 2006.
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad Alī. *Rawī'iu Al-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām Min Al-Qur'ān*. 3rd ed. Bairut: Muassasah Manāhil al-'Irfān, 1980.
- — —. *Ṣafwah At-Tafāsīr*. 4th ed. Bairut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1981.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Tafsīr Al-Munīr Fi Al-'Aqīdati Wa Al-Shariāti Wa Al-Manhaji*. Edited by Vol 11. Edisi 10. Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.
- Amir, Menachem. *Patterns in Forcible Rape*. USA: The University of Chicago Press, 1971.
- — —. "Victim Precipitated Forcible Rape." *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science* 58, no. 4 (1967): 493–502. <http://www.jstor.org/stable/1141908>.
- Daigle, Leah E. *Victimology The Essentials*. 2nd ed. USA: SAGE Publications, 2018.
- Devasia, V. V. "Victimology and the Role of Victim in Crime." *Cochin University Law Review* (1980).

- van Dijk, J. J. M. "Introducing Victimology." In *Caring for Crime Victims: Selected Proceedings of the Ninth International Symposium on Victimology*, edited by J. J. M. van Dijk, R. G. H. van Kaam, and J. Wemmers, 1-12. Amsterdam: Criminal Justice Press, 1997.
- Double, Richard. "Blaming the Victim and Blaming the Culprit." *Think* 10, no. 5 (2005).
- Dussich, John P.J. "The Evolution of International Victimology and Its Current Status in the World Today." *Journal of Victimology* 1, no. 1 (2015).
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Kriminologi: Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Malang: Setara Press, 2017.
- Fattah, Ezzat A. "Victimology: Past, Present and Future." *Criminologie* 33, no. 1 (2000).
- Gobert, James J. "Victim Precipitation." *Columbia Law Review* 77, no. 4 (1977): 511-553. <http://www.jstor.org/stable/1121822>.
- — —. "Victim Precipitation." *Columbia Law Review* 77, no. 4 (1977): 511-553. <https://www.jstor.org/stable/1121822>.
- Gravelin, Claire R., Monica Biernat, and Matthew Baldwin. "The Impact of Power and Powerlessness on Blaming the Victim of Sexual Assault." *Group Processes & Intergroup Relations* 22, no. 1 (2019).
- Harvey, J. "Categorizing and Uncovering 'Blaming The Victim' Incidents." *Journal of Social Philosophy* 26, no. 2 (1995).
- Hendriana, Rani. "The Prevention of Victim Precipitation in the Criminal Acts of Fornication and Coition Against Children." In *The 1st International Conference on Law, Governance and Social Justice*, edited by A. et al. Raharjo. Purwokerto: EDP Sciences, 2018.
- von Hentig, Hans. "Remarks on the Interaction of Perpetrator and

- Victim." *Journal of Criminal Law and Criminology* (1931-1951) 31, no. 3 (1940).
- — —. *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime*. New Haven: Yale University Press, 1948.
- Ḥusnain, 'Izzat. *Al-Naẓariah Al-'Āmmah Li Al-'Uqūbah Wa Al-Tadābir Al-Iḥtirāziyah Baina Al-Sharī'Ah Wa Al-Qānūn*. Egypt: Al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1988.
- Ibrahim, Rosmini, and Achmad Abu Bakar. "Pencegahan Holistik Al-Qur'an Terhadap Potensi Kekerasan Seksual." *Jurnal Sipakalebbi* 7, no. 1 (2023): 18-31.
- Ismā'īl, Muḥammad Rusydī Muḥammad. *Al-Jināyat Fī Al-Syarīah Al-Islāmiyyah*. Cairo: Dār al-Anṣār, 1983.
- Karmen, Andrew. *Crime Victims An Introduction to Victimology*. 7th ed. USA: Wadsworth Cengage Learning, 2010.
- Katsīr, Ibn. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm (Tafsīr Ibn Katsīr)*. Edited by Sāmī Ibn Muḥammad Al-Salāmah. 2nd ed. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Kurniawan, Riza Alifianto, Iqbal Felisiano, and Astutik. "Penafsiran Victim Precipitation Untuk Pemidanaan Kekerasan Seksual." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (2023).
- Lasky, Nicole V. "Victim Precipitation Theory." In *The Encyclopedia of Women and Crime*, edited by Frances P. Bernat and Kelly Frailing, 1-2. John Wiley & Sons, Inc., 2019.
- Magfirah, Adinda Cahya, Kurniati, and Abd. Rahman. "Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 6 (2023).
- Muftic, Lisa R., and Donald E. Hunt. "Victim Precipitation: Further Understanding the Linkage Between Victimization and Offending in Homicide." *Homicide Studies* 17, no. 3 (2012).

- — —. "Victim Precipitation: Further Understanding the Linkage Between Victimization and Offending in Homicide." *Homicide Studies* 17, no. 3 (2012).
- Musyafaah, Nur Lailatul, Achmad Safiudin R, and Hammis Syafaq. "Peran Pusat Studi Gender Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022): 117-140.
- Nettler, Gwynn. *Explaining Crime*. Edited by David Edwards, Ronald Kissack, and Susan Gamer. Mc-Graw Hill, 1974.
- Nisa, Faridatun, Isarotul Imamah, Ahmad Fahrur Rozi, and M Safwan Maburur. "Sex Education Perspektif Al-Qur'an Tinjauan Hermeneutis Ma'na Cum Maghza QS. Al-Nur: 30-31." *Diya al-Afkar: Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis* 10, no. 1 (2022): 92-114
- Paripurna, Amira, Astutik, Prilian Cahyani, and Riza Alifianto Kurniawan. *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Petherick, Wayne, and Nathan Brooks. "Victim Precipitation: An Outdated Construct or an Important Forensic Consideration?" *Journal Of Forensic Psychology Research And Practice* 21, no. 3 (2021): 214-229.
- Petherick, Wayne, Arathi Kannan, and Nathan Brooks. "Victim Precipitation: An Outdated Construct or an Important Forensic Consideration?" *Journal of Forensic Psychology Research and Practice* (2020).
- Priyatno, Dwidja. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Quinney, Richard. "Who Is The Victim?" *Criminology* 10, no. 3 (1972).
- Reid, Sue Titus. *Crime and Criminology*. 9th ed. USA: Mc-Graw Hill, 2000.

- Schafer, Stephen. "Dual Responsibility." In *Criminological Theory Foundations and Perceptions*, edited by Stephen Schafer and Richard D. Knudten, 47–53. USA: Lexington Books, 1977.
- — —. *Victimology: The Victim and His Criminal*. USA: Reston Publishing Company, 1968.
- Sengstock, Mary C. *The Culpable Victim in Mendelsonncs Typology*. USA, 1976.
- Sholekhah, Zahara Baqiyatus, Sunanul Baroroh, and Ahmad Musonnif Alfi. "Analisis Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Tinjauan Al-Qur'an Dan Hadis." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2022).
- Siegel, Larry J. *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*. 13th ed. USA: Cengage Learning, 2018.
- Stahl, Tomas, Daniel Eek, and Ali Kazemi. "Rape Victim Blaming as System Justification: The Role of Gender and Activation of Complementary Stereotypes." *Social Justice Research* 23, no. 4 (2010).
- Suonpää, Karoliina, and Jukka Savolainen. "When a Woman Kills Her Man: Gender and Victim Precipitation in Homicide." *Journal of Interpersonal Violence* 34, no. 11 (2019): 2398 –2413. journals.sagepub.com/home/jiv.
- Sutherland, Edwin H., and Donald R. Cressey. "[Edwin_H_Sutherland,_Donald_R_Cressey]_Criminolo(Boo kZZ.Org)." USA, 1978.
- Walklate, Sandra. *Victimology The Victim and The Criminal Justice Process*. London: Unwin Hyman Ltd, 1989.
- Wendell, Susan. "Oppression and Victimization; Choice and Responsibility." *Hypatia* 5, no. 3 (1990).
- William G. Doerner, and Steven P. Lab. *Victimology*. 6th ed. USA:

- Elsevier Inc, 2012.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zahroh, Muhammad Abū. *Al-Jarīmah*. Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1998.
- Zaykowski, Heather, and Lena Campagna. “Teaching Theories of Victimology.” *Journal of Criminal Justice Education* 25, no. 4 (2014).
- — —. “Teaching Theories of Victimology.” *Journal of Criminal Justice Education* 25, no. 4 (2014).

*lembar ini sengaja dikosongkan